



KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KADER POSYANDU DESA WAETUOE

KEPALA DESA WAETUOE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengintegrasian layanan sosial dasar posyandu, perlu mengangkat kader-kader terlatih dan berkompeten dalam penatakelolaan posyandu desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kader Posyandu Desa Waetuo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 4113/1116/SJ Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Kader Posyandu Desa Waetuo Kecamatan Lanrisang sebagai berikut :
- a. Memberhentikan dengan hormat saudara yang termaktub dibawah ini dari jabatannya sebagai kader posyandu Desa Waetuo serta menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya atas segala pengabdianya :
 1. SUKMA dri Jabatan Bendahara Kader Posyandu Cemara Dusun Kamp. Baru.
 - b. Mengangkat Saudara-saudara yang termaktub dibawah ini dalam jabatan sebagai Kader Posyandu:
 1. SATRIANA dalam Jabatan Bendahara Kader Posyandu Cemara Dusun Kamp. Baru.
- KEDUA : Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar posyandu dalam kegiatan pendaftaran, penimbangan, pencatatan, pelayanan dan penyuluhan kesehatan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam penjelasan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kader Posyandu bertanggung jawab Kepada Bupati dan Camat melalui Kepala Desa.
- KEEMPAT : Besaran Insentif Kader Posyandu di Desa Waetuo yang dibiayai ole Dana Desa (DDS) Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :
Ketua dan Anggota = Rp. 200.000/Bulan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kamp. Baru
pada tanggal 03 April 2023

KEPALA DESA WAETUOE



FAHRI ISHAK

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pinrang di Pinrang
2. Camat Lanrisang di Jampue
3. Kepala Puskesmas Lanrisang di Jampue
4. Ketua BPD Desa Waetuo di Soroe
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.